
 <p style="text-align: center;">PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli Kota Gunungsitoli</p>	NOMOR SOP	387/PN GST/OT.01.3/1/2024
	TGL. PEMBUATAN	5 JANUARI 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	8 JANUARI 2024
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli</p>  <p style="text-align: center;">WIHAWIYATA, S.H</p>
NAMA SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN (PPID)	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan. 4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. 6. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : NOMOR:72/KPT/HK/SK/1/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pengadilan Tinggi Palangkaraya 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan. 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 Hukum 2. S-2 Hukum 3. S-1 Hukum 4. S- 1 Sistem Komputer 5. SLTA
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Kepaniteraan Tipikor 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / Laptop 3. Printer 4. Jaringan Internet
PERINGATAN/CATATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik</p>		<p>Proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan berdasarkan asas cepat, tepat, biaya ringan dan sederhana</p>

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku				Ket.
		Atasan PPID	Tim Kuasa	Tim Pertimbangan	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan kemudian menetapkan tim kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik	<pre> graph TD A([Atasan PPID]) --> B[Tim Kuasa] B --> C[Tim Pertimbangan] C --> D[Tim Kuasa] </pre>		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		
2.	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		
3.	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik			Notulensi atau berita acara pleno	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		
4.	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		